



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi

- Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
31. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 32. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perseroan Terbatas Bank Aceh;
 33. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
dan
BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Belanja Daerah adalah Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Pembiayaan Daerah adalah Pembiayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp898.637.580.732,00 (*Delapan ratus sembilan puluh delapan milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp100.480.631.200,00✓ (*Seratus milyar empat ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00✓ (*Delapan milyar rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.280.631.200,00✓ (*Dua milyar dua ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah*).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.800.000.000,00✓ (*Satu milyar delapan ratus juta rupiah*).
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp88.400.000.000,00✓ (*Delapan puluh delapan milyar empat ratus juta rupiah*).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp784.278.786.032,00✓ (*Tujuh ratus delapan puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp677.714.900.000,00✓ (*Enam ratus tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah*),
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp106.563.886.032,00✓ (*Seratus enam milyar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh dua rupiah*).

Pasal 6

- (1) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp13.878.163.500,00✓ (*Tiga belas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Hibah;
 - b. Dana Darurat; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.....
 - (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.....
 - (4) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.878.163.500,00 (*Tiga belas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 7

Anggaran Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.000.044.842.547,00 (*Satu trilyun empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp610.769.649.420,00 (*Enam ratus sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp343.614.228.299,00 (*Tiga ratus empat puluh tiga milyar enam ratus empat belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp226.799.083.954,00 (*Dua ratus dua puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah*).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.....
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.....
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp33.305.271.461,00 (*Tiga puluh tiga milyar tiga ratus lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu rupiah*).
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

f

huruf f direncanakan sebesar Rp7.051.065.706,00 (*Tujuh milyar lima puluh satu juta enam puluh lima ribu tujuh ratus enam rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp181.443.856.366,00 (*Seratus delapan puluh satu milyar empat ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
 - f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - g. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.014.065.211,00 (*Lima milyar empat belas juta enam puluh lima ribu dua ratus sebelas rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.953.173.756,00 (*Tiga puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp56.470.773.840,00 (*Lima puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp85.664.646.759,00 (*Delapan puluh lima milyar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.341.196.800,00 (*Dua milyar tiga ratus empat puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah*).
- (7) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.....
- (8) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.....

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp52.712.428.641,00 (*Lima puluh dua milyar tujuh ratus dua belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp155.118.908.120,00 (*Seratus*

lima puluh lima milyar seratus delapan belas juta sembilan ratus delapan ribu seratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.028.063.120,00 (*Satu milyar dua puluh delapan juta enam puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah*).
 - (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp154.090.845.000,00 (*Seratus lima puluh empat milyar sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp101.407.261.815,00 (*Seratus satu milyar empat ratus tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima belas rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp111.407.261.815,00 (*Seratus sebelas milyar empat ratus tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp111.407.261.815,00 (*Seratus sebelas milyar empat ratus tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima belas rupiah*).
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.....
- (4) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.....
- (5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.....
- (6) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.....
- (7) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.....

Pasal 14

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 *(Sepuluh milyar rupiah)*, yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Penyertaan Modal Daerah;
 - c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.....
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp10.000.000.000,00 *(Sepuluh milyar rupiah)*.
- (4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.....
- (5) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.....
- (6) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.....

Pasal 15

- (1) Selisih Antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Surplus/(Defisit) sebesar Rp(101.407.261.815,00) *(Seratus satu milyar empat ratus tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima belas rupiah)*.
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp101.407.261.815,00 *(Seratus satu milyar empat ratus tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima belas rupiah)*.

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar

- masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati Aceh Barat Daya menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 19

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Aceh Barat Daya dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal, 28 Desember 2021 M
24 Jumadil Akhir 1443 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal, 28 Desember 2021 M
24 Jumadil Akhir 1443 H

 PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA, 


SALMAN ALFARISI